



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Lingkup Badan

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang Keuangan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang Keuangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah unsur penunjang yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- a. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi dibidang Perpajakan;
- b. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi dibidang Retribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi serta Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. Pembinaan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- c. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pajak;
 - d. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain - lain;
 - e. Bidang Pengawasan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan keuangan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategi kebijakan operasional di bidang keuangan dan asset daerah, yang meliputi urusan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan program, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan, mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari pemerintah daerah secara koordinatif dengan satuan kerja perangkat daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan dan menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pajak

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak, mempunyai tugas Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelesaikan penerimaan dan pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Administrasi Pajak Daerah.
- (2) Bidang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan Program pengembangan dibidang Pajak Daerah;

- b. Perumusan kebijakan dan penyiapan draf produk hukum tentang Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan pendataan Objek dan Subyek Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Inventarisasi, Bahan dan Data Penatausahaan Objek dan Subyek Pajak Daerah
- f. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- g. penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pajak terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pajak Pendapatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Pajak Pendapatan Lain - Lain.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pendapatan, pendaftaran wajib pajak daerah serta menyusun kebijakan pengalihan wajib pajak daerah serta menyusun kebijakan pengalihan sumber-sumber pendapat asli daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam proses pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah dalam penetapan wajib pajak daerah;
 - c. Mengkoordinir pelayanan informasi dan penyajian data pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib dan objek pajak daerah;
 - d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub bidang kepada pimpinan;
 - f. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak;

- (2) Sub Bidang Pajak Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : Merencanakan, Mengkoordinasikan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pajak Pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bidang Pajak Pendapatan Lain - Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : Merencanakan, Mengkoordinasikan, Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan laporan realisasi data obyek lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bagian Keempat

Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain -
lain

Pasal 18

- (1) Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan dan penerimaan Retribusi, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain, pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang retribusi daerah dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- b. perumusan kebijakan dan penyiapan draft produk hukum dan keberatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan objek dan subyek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, bahan dan data penatausahaan objek dan subyek retribusi daerah dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan retribusi daerah dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pembukuan Surat Berharga;
 - c. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pendataan dan penagihan, penatausahaan obyek dan subyek retribusi Daerah, penetapan retribusi Daerah, dan penyerahan surat ketetapan retribusi.
- (2) Sub Bidang Pembukuan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang Pembukuan Surat Berharga.
- (3) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : Merencanakan, Mengkoordinasikan, Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain _lain.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, Pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan;
- (2) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan sistem Pengawasan Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - c. Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : merencanakan, Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta Pembukuan Data.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dibidang Penagihan, dan Keberatan.
- (3) Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : Menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pencatatan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk *menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.*

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 45

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 46

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Keuangan Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupaka jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 27 April 2018

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN *TR*

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH, *TS*




H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 212

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 APRIL 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

[Signature]
H. RUKSAMIN TE